

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh suatu pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari Hukum adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat.

Istilah kebijakan berasal aslinya merupakan istilah dalam Bahasa Inggris yaitu *Policy* atau menurut istilah Belanda yaitu *Politiek* yang dapat didefinisikan sebagai prinsip umum yang dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah (menurut definisi yang lebih umum termasuk juga aparat penegak Hukum) untuk mengendalikan, mengorganisasikan, atau menuntaskan perkara-perkara publik, perkara-perkara masyarakat atau aspek-aspek pembentukan Perundang-undangan dan penerapan Hukum/aturan, dengan sasaran (awam) yang mengatur pada usaha menciptakan ketentraman atau kesejahteraan rakyat.

Korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, secara tegas dilarang oleh Sunnah dan Al-Qur'an. Hukuman untuk perilaku ini akan tergantung pada pelanggarannya. Menurut Hukum, korupsi adalah tindakan melakukan hal-hal yang ilegal, menyalahgunakan posisi otoritas seseorang, mengambil keuntungan dari peluang atau sumber daya dan merugikan ekonomi atau keuangan negara untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan. Meskipun korupsi bermanifestasi dalam berbagai cara, nilai-nilai ini selalu dilanggar.

Pencucian Uang adalah taktik yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil pendapatan dari usaha atau kegiatan yang tidak sah.¹ Keberadaan dana *haram* atau tidak sah yang dicari melalui

¹ Lubis F, *Advokat VS Pencucian Uang* (Sleman: Deepublish, 2020), hlm 34.

penghindaran dan perolehan pajak merupakan langkah awal dari kejahatan Pencucian Uang.²

Money Laundry adalah proses atau tindakan untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal atau melalui kegiatan kriminal dengan cara melewati uang tersebut melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit dan kompleks sehingga sulit dilacak. Di Indonesia sendiri *Money Laundry* masih marak terjadi dan seakan-akan sudah dinormalisasi keberadaannya dalam pemerintahan Indonesia, sehingga berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk menggali dan mempelajari seputar *Money Laundry* karna masyarakat sudah muak dan tidak peduli.

Tujuan dari *Money Laundry* adalah untuk membuat uang hasil kegiatan ilegal tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah dan legal. Dengan demikian, pelaku *Money Laundry* berupaya menghilangkan jejak atau jejak digital terhadap asal-usul uang *haram* mereka, sehingga mereka dapat menggunakan uang tersebut tanpa diketahui oleh pihak berwenang dan tanpa menghadapi konsekuensi Hukum atas kegiatan kriminal mereka. Praktik *Money Laundry* seringkali melibatkan perantara keuangan dan transaksi yang kompleks, termasuk pembelian properti, investasi, atau penggunaan bisnis palsu untuk menyembunyikan sumber uang ilegal.

Istilah *Money Laundry* berasal dari bahasa Inggris yaitu *Illegal tax* penghindaran. Menurut Handoyo (2017), penghindaran pajak secara keseluruhan dicirikan sebagai suatu interaksi yang dilakukan untuk mengubah akibat dari perbuatan salah seperti pencemaran nama baik, pelanggaran narkoba, perjudian, sembunyi-sembunyi dan perbuatan salah berat lainnya, sehingga akibat dari perbuatan salah tersebut memberikan kesan sebagai tindakan yang paling merugikan. akibat dari tindakan ini, yang sah dilihat dari titik tolaknya. proposisi tersebut telah ditutupi atau disembunyikan. Dasar pemikiran dalam menghapus imbalance atas

² Setiadi E and Yulia R, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 50.

perbuatan salah pada dasarnya adalah rasa takut bahwa pelakunya akan menghadapi pihak yang berwenang, diadili oleh pihak kepolisian, bahkan agar imbalan atas perbuatan salah tersebut disita Sulistia & Zurnetti(2012) mendefinisikan Pencucian Uang sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang penjahat atau kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang menggunakan jasa perbankan untuk memperoleh uang bermula dari perbuatan Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal usulnya dana dari perhatian pemerintah dan lembaga keuangan yang berwenang atau dari penyelidikan lembaga penegak Hukum untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan yang dimaksud dengan maksud memasukkan uang itu kedalam sistem keuangan yang resmi sehingga kemudian ditemukan “uang ilegal” tersebut.³

Korupsi terjadi ketika seorang pejabat mengeksploitasi posisinya secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawab kontraktualnya. Menggunakan badan Hukum, perwalian, atau organisasi nirlaba; menggunakan *gatekeeper* atau profesional Hukum dan keuangan; menggunakan lembaga keuangan dalam negeri; menggunakan yurisdiksi luar negeri/asing; menggunakan rekanan atau calon rekanan yang dapat dipercaya atau anggota keluarga; dan menggunakan uang tunai merupakan beberapa cara yang digunakan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam melakukan operasi Pencucian Uang dari hasil korupsi. Selain itu,⁴ metode Pencucian Uang yang digunakan oleh para pejabat korup meliputi kolaborasi investasi, kredit dari bank Swiss, transfer internasional, operasi bisnis terselubung di dalam negeri, dan perjudian terselubung.⁵

³ Ardina Nur Inaya and Bagus Ramadi, “Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Pencegahan/Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), (Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif)” 1 (2023), hlm 8 <https://eJournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/647/633>.

⁴ Mamarimbing N, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering),” Jurnal Hukum 6, no. 3 (2017): hlm 145.

⁵ Fatikh Ilhamul Alam and M Muhammad Bangsung, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Pidana Korupsi Di Indonesia,” Madani:Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 9 (2023): hlm 343.

Salah satu ciri khas Pencucian Uang adalah bahwa Pencucian Uang merupakan kejahatan ganda dan bukan pelanggaran tunggal. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa Pencucian Uang adalah jenis kejahatan yang dilakukan di samping kejahatan lainnya; di beberapa negara, Pencucian Uang didefinisikan sebagai kejahatan asli yang menghasilkan uang, yang kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal setelah proses pencucian selesai. Sebagian dari uang kotor ini kemudian dikelola melalui tindakan-tindakan tertentu.⁶

Pada Tahun 1930-an, istilah "Pencucian Uang" atau *Money Laundry* pertama kali digunakan sebagai istilah kejahatan di Amerika Serikat untuk merujuk pada tindakan mafia yang mengumpulkan uang dari tindakan kriminal mereka untuk dicampur dengan bisnis yang sah dengan tujuan untuk membuat uang kotor tersebut terlihat sebagai uang yang berasal dari usaha yang sah. Orang percaya bahwa istilah "*Money Laundry*" digunakan karena para mafia membeli bisnis pencucian pakaian, juga dikenal sebagai laundromat, di mana mereka menginvestasikan dan mencampur uang besar mereka dari pemerasan, penjualan minuman keras ilegal, perjudian, dan pelacuran. Namun, tampaknya tidak ada yang setuju tentang bagaimana istilah *Money Laundry* dikaitkan dengan kisah mafia.⁷

Ulasan singkat mengenai pengertian Pencucian Uang menurut Hukum positif di atas setidaknya dapat dijadikan acuan untuk memahami lebih dalam mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. Berdasarkan penjelasan di atas maka, secara sederhana dapat dipahami bahwa Pencucian Uang adalah suatu perbuatan atau proses menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari hasil kejahatan, dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta tersebut, sehingga terkesan sah. Penyembunyian harta kekayaan dengan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana tersebut

⁶ Ikram Mahtika Albar., "Analisa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012)," 2023, hlm 15.

⁷ Yuni Priskila Ginting et al., "Observasi Perbandingan Kejahatan Pencucian Uang Antara Negara Indonesia Dan Malaysia" 3 (2024). hlm 4

dilakukan untuk menghindari penegak Hukum oleh aparat penegak Hukum⁸.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan kata setiap orang dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka (10). Dalam Pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan Hukum maupun bukan badan Hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan Hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah buku an, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Cara pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana korupsi dan Pencucian Uang menimbulkan permasalahan dalam sistem peradilan Pidana, karena terdapat keterkaitan antara kedua jenis Tindak Pidana tersebut, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana korupsi. Masing-masing Tindak Pidana tersebut memiliki Undang-Undang dengan unsur-unsur Pidana dan ketentuan berdasarkan Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Landasan Hukum Tindak Pidana korupsi diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

⁸ Muhammad, A., & Rusdiana, D. (2020). "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, 8(1), 45-58.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang telah berkembang dari waktu ke waktu, melintasi batas-batas negara dan menggunakan berbagai macam teknik dan entitas di luar negara⁹.

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, kejahatan ini dibedakan berdasarkan fakta bahwa kejahatan ini merupakan beberapa kejahatan dan bukannya satu kejahatan. Kejahatan yang menindaklanjuti atau dilakukan sebagai respons terhadap kejahatan utama (kejahatan inti) dikenal sebagai Pencucian Uang. Istilah "Tindak Pidana asal" atau "aktivitas ilegal" mengacu pada proses identifikasi Tindak Pidana utama dalam Pencucian Uang, yang menentukan sifat kejahatan yang dilakukan oleh prosedur Pencucian Uang. Lebih lanjut, ada dua kategori pelaku dalam kejahatan Pencucian Uang: kelompok pelaku dan kelompok pelanggar, yang mana kelompok pelaku terkait langsung dengan Tindak Pidana utama¹⁰.

Tindak Pidana Pencucian Uang (Kejahatan *Money Laundry*) ialah kejahatan yang mempunyai karakteristik khas bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk Pencucian Uang sebagai kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya atau ada negara yang merumuskannya sebagai kejahatan asal yang menghasilkan uang lalu dilakukan proses pencucian sehingga kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal. Sifat kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang ini berkaitan dengan latar belakang perolehan uang yang sifatnya gelap, *haram*, atau kotor, kemudian sejumlah uang kotor ini dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau penyedia jasa keuangan lainnya yang non perbankan, seperti perusahaan asuransi, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Tindak Pidana Pencucian Uang ini dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses, yang mana tahapan-tahapan ataupun proses-proses Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut¹¹:

- a. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (misalnya cek atau giro) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.
- b. *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil Tindak Pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “*haram*” tersebut
- c. *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ‘*legitimate explanation*’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang ‘dicuci’ melalui placement maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Pada tahap ini uang yang telah

¹¹ Suryanto, T., & Tarmizi, H. (2019). "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana dan Pencegahannya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 27(2), 85-98.

dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan Hukum

Dengan demikian, unsur-unsur Pencucian Uang meliputi penempatan, pengaburan, dan integrasi uang hasil kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan secara ilegal. Dalam hukum internasional dan nasional, money laundering adalah Tindak Pidana yang serius karena seringkali berkaitan dengan kejahatan terorganisir, terorisme, dan korupsi. Negara-negara di seluruh dunia telah mengadopsi peraturan ketat dan kerja sama internasional untuk mendeteksi, mencegah, dan menghukum aktivitas Pencucian Uang, termasuk melalui peraturan anti-money laundering (AML). Di Indonesia, Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang¹².

Pencucian Uang merupakan kejahatan yang tidak hanya menjadi tantangan bagi penegakan Hukum, namun juga merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan internasional suatu negara. Dalam hal ini, ada fokus global pada upaya untuk mencegah dan melarang Pencucian Uang, yang memerlukan kerja sama bilateral dan multilateral. Pedoman global untuk mencegah dan memerangi Pencucian Uang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundry (FATF)*. Oleh karena itu, tidak ada satu pun negara, termasuk Indonesia, yang dapat mengabaikan standar internasional ini. Setiap pemerintah diwajibkan untuk memiliki Undang-Undang anti Pencucian Uang, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut harus mempertimbangkan dan mematuhi norma-norma internasional, khususnya Empat Puluh Rekomendasi FATF.¹³

Sanksi mengenai pelaku *Money Laundry* ada pada Pasal 3 Jo Pasal 2 (1) UU No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi:

Pasal 3

¹² Amiruddin, M., & Hermawan, F. (2020). "Analisis Tahapan Pencucian Uang pada Kasus Kejahatan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 12(1), 112-129.

¹³ Purnama Sinaga, "Penyelesaian Hukum Atas Penerimaan Harta Kekayaan Dari Hasil Pencucian Uang," *Sintaksis* 2, no. 2 (2022): hlm 86.

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan diPidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 2 (1)

Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:

- a. korupsi;*
- b. penyuapan;*
- c. narkoba;*
- d. psikotropika;*
- e. penyelundupan tenaga kerja;*
- f. penyelundupan migran;*
- g. di bidang perbankan;*
- h. di bidang pasar modal;*
di bidang perasuransian;
- i. Kepabeanaan:*
- j. cukai;*
- k. perdagangan orang;*
- l. perdagangan senjata gelap;*
- m. terorisme;*
- n. penculikan;*
- o. pencurian;*
- p. penggelapan;*
- q. penipuan;*
- r. pemalsuan uang;*
- s. perjudian;*
- t. prostitusi;*
- u. di bidang perpajakan;*
- v. di bidang kehutanan;*
- w. di bidang lingkungan hidup;*
- x. di bidang kelautan dan perikanan; atau*
- y. Tindak Pidana lain yang diancam dengan Pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut Hukum Indonesia.*

Seperti dalam Putusan Nomor 48-K/Pm I-04/Ad/Iv/2024 bahwa terdakwa di Hukumi 8 bulan penjara namun dijatuhi denda sejumlah

Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), dengan nominal tersebut sudah cukup besar meskipun hukuman penjaranya hanya 8 bulan penjara.

Kerangka Hukum Islam mengenai Pencucian Uang adalah sebagai berikut. Dalam Hukum Islam, perbuatan yang melanggar Hukum disebut sebagai *jarimah*, yang merupakan larangan *syariah* yang dapat dihukum oleh Allah dengan *hadd* atau *ta'zir*. Sementara itu, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan salah satu dari tiga unsur berikut ini telah melakukan *jarimah*:

1. Ayat yang melarang perbuatan tersebut dan menetapkan hukumannya. Untuk selanjutnya, bagian ini sering disebut dengan "unsur formal" (*rukun syar'i*).
2. Perilaku yang membentuk *jarimah*, kadang-kadang disebut sebagai "unsur material" (*rukun maddi*). Baik perbuatan nyata maupun tidak berbuat dapat dianggap sebagai bentuk perilaku ini.
3. Pembuatnya adalah seorang mukalaf, atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan *jarimah*nya.¹⁴

Dalam perspektif Islam, praktik Pencucian Uang dapat dianggap sebagai bentuk penipuan atau penyalahgunaan harta yang diperoleh secara tidak halal. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong transaksi yang jujur, transparan, dan adil. Oleh karena itu, dalam Hukum Pidana Islam, praktik-praktik seperti memanipulasi uang secara ilegal atau menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara tidak sah dapat dianggap sebagai pelanggaran Hukum¹⁵.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pertanggungjawaban korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang perspektif Hukum Islam, Pasal 6 Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memuat ketentuan tentang pertanggungjawaban Pidana korporasi. Tindak Pidana korporasi akan

¹⁴ Novia Imam N and Mohammad Djasuli, "Analisis Hukum Tindak Pidana Money Laundering Perspektif Hukum Islam," *Madinatul Imam: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023): hlm 19.

¹⁵ *Ibid.*

memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan Tindak Pidana perorangan. Faktor-faktor inilah yang mendorong adanya pertanggungjawaban Pidana korporasi. Tujuan utama dari Hukum Islam adalah menolak kemadharatan dan meraih kemaslahatan. Hukuman *ta'zir* adalah jenis Hukuman Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukuman *ta'zir* dapat berupa bentuk-bentuk berikut.¹⁶ Meskipun Al-Qur'an tidak secara khusus membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun Allah Taala telah mengatur tentang proses mendapatkan harta kekayaan, seperti yang tertera dalam Surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”* (Al-Baqarah :188)

Qs. At-Taubah Ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang*

¹⁶ Surasa Ais, *“Corporate Criminal Liability In Money Laundering Offences Islamic Law Perspective Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020), hlm 27.

menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,” (Qs. At-Taubah Ayat 34)¹⁷

Ketentuan pertanggungjawaban Pidana korporasi terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang didasarkan pada uraian pertanggungjawaban korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat luas tentang *Money Laundry* sehingga kurang diketahui sudut pandang Hukum positif dan Hukum Pidana Islam mengenai sanksi *Money Laundry* sehingga masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur Tindak Pidana *Money Laundry* dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur unsur Tindak Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Unsur Tindak Pidana *Money Laundry* dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 dalam Hukum Pidana Islam

¹⁷ *Suhendro, H. (2015). Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Al-Mazahib, 1(2), 153-167.*

3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Hukum Pidana dan Pidana Islam (*fiqh jinayah*) kepada masyarakat umum.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan Perundang-undangan.

E. Kerangka Berpikir

Sistem peradilan Pidana mengalami masalah karena bagaimana pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui Tindak Pidana korupsi di Hukum. karena Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana korupsi merupakan dua kategori Tindak Pidana yang saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang yang berlaku, masing-masing Tindak Pidana tersebut memiliki Undang-Undang yang memiliki ketentuan Pidana beserta unsur-unsur Pidannya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi landasan Hukum bagi Tindak Pidana korupsi. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 2 (1) Undang-Undang tersebut.¹⁸ Mengenai dasar parameter Hukuman, ada tiga teori:

1. Teori Absolut

Tujuan dari filosofi ini adalah untuk membuat pihak yang dirugikan baik masyarakat atau pihak lain bahagia. Strategi ini dapat digunakan

¹⁸ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 76.

untuk menjatuhkan Hukuman yang berat berdasarkan anggapan bahwa seseorang bertanggung jawab atas semua aktivitasnya. Keberadaan kejahatan itu sendiri menjadi dasar dari pendekatan yang ketat ini.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, upaya harus difokuskan pada pencegahan terjadinya kejahatan di masa depan, paling tidak dalam hal pemberian Hukuman. Gagasan ini memberikan penekanan yang besar pada upaya untuk menghentikan terjadinya kejahatan dengan membuat Undang-Undang.

3. Teori Gabungan

Teori yang memadukan teori relatif dan absolut disebut teori gabungan. Pendekatan ini berusaha untuk mendamaikan gagasan bahwa mengHukum seseorang karena kejahatan tidak hanya berarti membalas dendam; itu juga berarti mendidik dan merehabilitasi mereka sehingga mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama di masa depan, terutama jika mereka menyebabkan kerugian atau gangguan pada banyak orang.

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat 3 tingkat berat ringannya Tindak Pidana, yaitu, *Hudud*, *jarimah* yang diancam dengan Hukuman *had* yang di mana sanksinya telah diatur dan ditentukan dalam Al-Quran dan *Hadist*, *Qishash-diyat*, *jarimah* yang diancam dengan Hukuman *qishash* atau *diyat* dan *Tazir*, perbuatan yang sanksinya ditentukan oleh Hakim karena sanksinya tidak diatur dalam *nash*.

Adapun teori Hukum Pidana Islam yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori *Ta'zir* (Hukum Islam)

Teori *ta'zir* adalah konsep dalam Hukum Islam (*Syariah*) yang merujuk pada jenis Hukuman atau sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau *Hadist*. *Ta'zir* berasal dari bahasa Arab yang berarti "mencegah" atau "menahan." Hukuman *ta'zir* diberikan untuk tindakan yang dianggap

melanggar norma sosial, etika, atau Hukum Islam, tetapi tidak termasuk dalam kategori *hudud* (Hukuman yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadist) atau *qisas* (Hukuman retribusi atau pembalasan).¹⁹

Ta'zir adalah *jarimah* atau Hukum Pidana yang Hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. *Ta'zir* meliputi seluruh Hukum Pidana yang tidak termasuk dalam kategori Tindak Pidana jenis *hudud* dan *qishash*. *Ta'zir* merupakan Hukum Pidana yang bentuk dan jumlah Hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* yaitu Al-Qur'an dan Hadits.²⁰ *Jarimah tazir* adalah jenis Hukuman dalam Hukum Islam yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan Hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa adanya ketentuan yang spesifik dalam Al-Quran atau *Hadist*. Hukuman *tazir* biasanya diberlakukan dalam kasus-kasus di mana pelanggaran tidak termasuk dalam kategori Hukuman *hudud* atau *qishas*, atau ketika bukti-bukti tidak cukup untuk menetapkan Hukuman yang lebih spesifik. Artinya, Hukuman *tazir* sering digunakan untuk kasus-kasus kriminal yang tidak diatur secara khusus dalam Hukum Islam atau ketika tingkat keparahan pelanggaran tidak memenuhi syarat untuk menerapkan Hukuman-Hukuman *hudud* atau *qishas*.²¹

Dalam penerapan Hukuman *tazir*, Hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti niat pelaku, dampak kejahatan terhadap masyarakat, dan kondisi sosial yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hukuman *tazir* bisa berupa denda, Hukuman penjara, kerja sosial, atau Hukuman-Hukuman lain yang dianggap sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Pentingnya pendekatan yang proporsional dan keadilan tetap menjadi prinsip utama dalam penerapan Hukuman *tazir*. Kerangka Hukum Islam mengenai Pencucian Uang adalah sebagai berikut.

¹⁹ Siti Farhani Djamal, "Penanggulangan Kejahatan Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam" 8, no. 2 (2019): hlm 221, <https://eJournal.Hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/354/96>.

²⁰ Ali Abu Bakar and Zulkarnai, "Hukum Jinayat Aceh" (Jakarta: Kencana, 2019 hlm 153).

²¹ Hidayat, M. A. (2020). "Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Etika Bisnis*, 8(2), 152-167.

Hukum Islam menyebut tindakan melanggar Hukum sebagai *jarimah*, yaitu larangan *Syariah* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Meskipun demikian, ada tiga kondisi berikut yang dapat dianggap sebagai *jarimah*:

- a. Ayat yang melarang perilaku tersebut dan memberikan konsekuensi terhadapnya. Selanjutnya, komponen ini biasa disebut dengan "unsur formal" (*rukun syar'i*).
- b. Adanya perbuatan, atau disebut juga dengan "unsur materiil" (*rukun maddi*), yang membentuk *jarimah*. Perilaku ini dapat berupa perbuatan nyata atau tidak berbuat.
- c. Pembuatnya adalah seorang Mukalaf, atau orang yang dapat mempertanggungjawabkan *jarimah* yang dimilikinya.²²

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan analisis pada hasil penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Fatikh Ilhamul Alam, M. Muhammad Bangsu, (2011), Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	Penelitian ini berfokus pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.	Penelitian yang dilakukan oleh Fatikh Ilhamul Alam, M. Muhammad Bangsu berfokus pada Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana korupsi. Sedangkan dalam penelitian skripsi peneliti tentang Pencucian Uang tidak hanya menurut

²² Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 89.

			Hukum positif namun Hukum Pidana Islam.
2.	Ikram mahtika albar,(2017) Analisa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tindak Pidana Pencucian Uang.	Penelitian yang dilakukan oleh Ikram mahtika albar berfokus pada Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk studi putusan. Sedangkan dalam penelitian skripsi peneliti berfokus pada studi Pasal.
3.	Novia Imam N, Mohammad Djasuli, (2018), Analisis Hukum Tindak Pidana <i>Money Laundry</i> Perspektif Hukum Islam.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Tindak Pidana <i>Money Laundry</i> perspektif Hukum Pidana Islam	Penelitian ini berfokus pada perspektif Hukum Pidana Islam terhadap <i>Money Laundry</i> . Sedangkan penelitian skripsi peneliti selain berfokus pada perspektif Hukum Pidana Islam juga berfokus pada studi Pasal.
4.	Andri Dasrianto, (2021) Penegakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan <i>Money Laundry</i> Yang Bersumber Dari Tindak Pidana	Penelitian ini bertujuan untuk mengerti dan memahami tentang penegakan dan pemberantasan Tindak Pidana kejahatan <i>Money Laundry</i> .	Penelitian yang dilakukan oleh Andri Dasrianto lebih berfokus pada penegakan dan pemberantasan Tindak Pidana kejahatan <i>Money Laundry</i> yang

	Narkotika Di Indonesia.		bersumber dari Tindak Pidana narkotika. Sedangkan penelitian skripsi peneliti lebih berfokus Tindak Pidana <i>Money Laundry</i> tanpa membahas narkotika.
5.	Purnama Sinaga, Berjudul Penyelesaian Hukuman Atas Penerimaan Harta Kekayaan Dari Hasil Pencucian Uang.	Penelitian ini bertujuan untuk mengerti dan memahami tentang penyelesaian Hukuman atas penerimaan harta kekayaan dari hasil Pencucian Uang.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian Hukuman atas penerimaan harta dari hasil Pencucian Uang. Sedangkan penelitian skripsi peneliti berfokus pada Pencucian Uang dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak dalam objeknya. Penelitian ini hanya membahas dalam sudut pandang *Money Laundry*, sedangkan penelitian terdahulu membahas pula mengenai aspek-aspek Tindak Pidana korupsi maupun narkotika. Meskipun ada beberapa kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun penelitian ini menegaskan bahwa analisis, temuan dan kesimpulan akan didasarkan pada kajian yang orisinal dan tidak merupakan plagiat dari penelitian yang telah ada sebelumnya.